



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, maka perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019
Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 – 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 April 2019
SEKRETARIAS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 APRIL 2018

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2019-2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, road map ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud. Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanahkan penyusunan dan pelaksanaan road map reformasi birokrasi setiap 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 2019-2023 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2014-2018 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2019-2023). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2019-2023 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi guna mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan reformasi birokrasi di Kabupaten Pasuruan adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum dari birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan saat ini. Kerangka gambaran umum dibangun bertumpu pada sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, maka dapat diuraikan

berbagai capaian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan selama reformasi birokrasi jilid pertama, antara lain:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- b. Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), sebagian besar (76%) telah menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 700/355/KH/424/013/2011 dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya;
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kabupaten Pasuruan telah bernilai BB Pada tahun 2017 (72,65) Dari sebelumnya yang bernilai B pada tahun 2016 (65,65)
- e. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.pasuruankab.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pasuruan sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan e-sakip untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu.

Sedangkan demi mewujudkan sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien, beberapa capaian yang diraih oleh Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menandatangani Pakta Integritas;
- b. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- c. Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
- d. Mendapat penghargaan Prestasi Kerja Sangat Tinggi selama 5 tahun berturut-turut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2012-2016 dan mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bagi Kepala Daerah yang memperoleh peringkat dengan status kinerja paling tinggi secara nasional;
- e. Seluruh OPD telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan;
- f. Seluruh OPD sudah memiliki Kelompok Budaya Kerja.
- g. Evaluasi program dengan pemanfaatan e-SAKIP telah menghasilkan identifikasi potensi penghematan di APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 hingga mencapai 549 Milyar.

Adapun dalam kaitannya dengan sasaran Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas, beberapa capaian yang diraih, diantaranya:

- a. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM);
- b. Beberapa fungsi pelayanan telah bersertifikat SMM ISO 9001:2015 antara lain pada Dinas Tenaga Kerja dan Dispendukcapil dalam DPMPT (39 jenis layanan), Pembuatan Kartu AK1, Pelayanan rekom TKI, Pelayanan perpanjangan IMTA, Pelayanan pembuatan Tanda Daftar BKK dan Pelayanan penempatan tenaga kerja, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil (Adminduk)
- c. Dalam bidang Kesehatan Puskesmas pemula dan BLUD Rumah sakit telah terakreditasi Paripurna (bintang 5)
- d. Terdapat UPTD Tenaga Kerja Latihan Kerja Daerah dengan konsep “Kios 3 in 1”. (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja);
- e. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) jenis pelayanan perijinan terpadu yang diintegrasikan pelayanannya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- f. Program pelayanan publik “Jemput Bola” antara lain: GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) oleh dispendukcapil, SIUP Jemput Bola untuk Usaha mikro dan Kecil oleh DPMPT, OPSIR (Operasi Sisir/ Intensifikasi Pendapatan) oleh BKD.
- g. Raport Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap UU No 25/ 2009 Tentang Pelayanan Publik pada tahun 2015 dari Ombudsman RI.

Berbagai hal yang telah dicapai tentunya harus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga pencapaian ideal dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan atau harapan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diakomodir, hal ini sebagai wujud keterbukaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, harapan-harapan pemangku kepentingan, antara lain:

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK;
- b. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
- c. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- d. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN;
- e. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal
- f. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;

- g. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh OPD;
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*, *consulting* dan *early warning*;
- i. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Kemudian, dalam mewujudkan sasaran Birokrasi yang Efektif dan Efisien, harapan pemangku kepentingan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori A
- b. Peningkatan *reward* dan *punishment* bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja secara konsisten
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku
- e. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik
- f. Pemanfaatan teknologi informasi
- g. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
- h. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi internet (online)
- j. Peningkatan kualitas LPPD

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan sasaran Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas, harapan dari para pemangku kepentingan, antara lain:

- a. Peningkatan fasilitas umum dan sosial diberbagai lokasi.
- b. Perubahan budaya melayani diseluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Peningkatan sarana prasarana pendidikan berwawasan lingkungan/ *green school*
- d. Peningkatan kualitas pendidikan karakter melalui Wajib Madin (Madrrasah Diniyah).
- e. Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

- j. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan;

Walaupun, selama perodesasi reformasi birokrasi tahun 2014-2018 telah banyak capaian yang diraih, namun tentunya tidak lepas dari berbagai hal yang masih menjadi permasalahan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, berbagai permasalahan yang masih dihadapi, antara lain:

- a. Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik.
- b. Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Peningkatan *Law enforcement* terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN dan indisipliner, sehingga dapat lebih memberikan efek jera.
- d. Skema/mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang belum tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- e. Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;

Sedangkan permasalahan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*;
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi);
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan dengan baik.
- f. Standar Kompetensi Jabatan belum disusun
- g. Penyusunan formasi belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja
- h. Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum ada;

Adapun, dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas, permasalahan yang masih dihadapi, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan;
- b. Belum semua OPD memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kabupaten Pasuruan;

- d. Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan difokuskan pada empat Fokus perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan fokus perubahan berdasarkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, maka ditetapkan 5 (lima) permasalahan prioritas area perubahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yaitu meliputi:

a. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Belum semua OPD memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan;
- 2) Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- 3) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- 4) Publik belum dapat mengakses secara terbuka hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

b. Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Sinkronisasi dan keakuratan data kepegawaian masih lemah pada setiap instansi (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dengan data kepegawaian di BKPPD Kabupaten Pasuruan;
- 2) Penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja
- 3) Standar Kompetensi Jabatan belum disusun
- 4) Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi;
- 5) Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal, seperti pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai belum didasarkan pada capaian kinerja individu;
- 6) Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- 7) Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilakukan secara berkala;
- 8) Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum ada;
- 9) Belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk penilaian kinerja pegawai

c. Area Perubahan Penataan Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Belum semua OPD memiliki peta proses bisnis (*business process mapping*) yang sesuai dengan tupoksi dan dijabarkan dalam SOP
- 2) Belum optimalnya pengembangan e-government melalui integrasi seluruh sistem e-government dari mulai sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja. Selain itu, belum optimalnya sistem penyediaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan melalui website, pembayaran secara online);
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- 4) Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

d. Area Perubahan Manajemen Perubahan

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Tim Reformasi Birokrasi belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja;
- 2) Belum dibentuknya tim asesor pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga belum dilakukan pelatihan yang cukup bagi tim assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- 3) Belum optimalnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- 4) Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya

e. Area Perubahan Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan gratifikasi
- 2) Penilaian resiko masih dilakukan oleh sebagian kecil organisasi di Kabupaten Pasuruan, sehingga kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko masih belum optimal dalam rangka penerapan SPIP yang baik di Kabupaten Pasuruan.
- 3) Belum adanya kebijakan tentang *whistle blowing system*, sehingga belum terimplementasikan, tersosialisasikan dan tertindaklanjuti dengan baik.
- 4) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan di seluruh unit organisasi Kabupaten Pasuruan
- 5) Belum adanya unit kerja yang ditetapkan sebagai : menuju WBK/WBBM dalam rangka mewujudkan zona integritas.
- 6) Belum memfokuskan pengawasan internal (APIP) pada *client* dan *risk based audit*.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

Pada sasaran reformasi birokrasi ini, hal-hal yang patut dipertahankan adalah:

- a) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan;
 - b) Pemenuhan kewajiban bagi Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
 - c) Mempertahankan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik;
 - d) Mempertahankan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kabupaten Pasuruan telah bernilai BB Pada tahun 2017;
 - e) Mempertahankan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.pasuruankab.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
 - f) Mempertahankan penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pasuruan.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
- Pada sasaran reformasi birokrasi ini, hal-hal yang patut dipertahankan adalah:
- a) Pemenuhan Semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menandatangani Pakta Integritas;
 - b) Pemenuhan Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, untuk menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
 - c) Mempertahankan penghargaan Prestasi Kerja Sangat Tinggi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2012-2016;
 - d) Pemenuhan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan di seluruh OPD;
 - e) Seluruh OPD sudah memiliki Kelompok Budaya Kerja.
3. Birokrasi memiliki pelayanan publik berkualitas
- Pada sasaran reformasi birokrasi ini, hal-hal yang patut dipertahankan adalah:
- a) Mempertahankan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) yang baik;
 - b) Mempertahankan sertifikasi SMM ISO 9001:2015;
 - c) Mempertahankan penghargaan, seperti ISO 9001:2015, raport hijau kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan;
 - d) Mempertahankan status akreditasi paripurna (bintang 5) pada unit layanan kesehatan di Kabupaten Pasuruan;
 - e) Mempertahankan layanan tenaga kerja melalui konsep “Kios 3 in 1”. (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja);
 - f) Mempertahankan integrasi pelayanan perijinan terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - g) Mempertahankan Program pelayanan publik “Jemput Bola” antara lain: GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) oleh dispendukcapil, SIUP Jemput Bola untuk Usaha mikro dan Kecil oleh DPMPPT, OPSIR (Operasi Sisir/ Intensifikasi Pendapatan) oleh BKD;
 - h) Mempertahankan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan:

- a. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor Pelayanan Publik

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya:

- a. Pelayanan Pendidikan

Perwujudan pelayanan dasar kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar seperti halnya layanan Pendidikan. Penyebabnya adalah permasalahan Sumberdaya Manusia serta pemerataannya masih belum optimal, hal ini menjadikan permasalahan tersendiri yang harus di pecahkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kondisi tersebut tentu memberikan problematika tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga pembangunan manusia mengalami keterlambatan dengan demikian perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik dibidang pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan perlu untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya. Di lain sisi, kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal dalam segi sistem pendidikan, konten pengetahuan dan teknologi yang digunakan, menjadi penting untuk diintegrasikan sebagai bentuk penguatan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Keduanya harus memiliki standar pelayanan minimal sebagai wujud pencapaian standar nasional pendidikan.

OPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

- b. Pelayanan Kesehatan

Salah satu urusan wajib daerah dalam hal layanan dasar adalah bidang kesehatan. Meningkatkan pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup. Peningkatan layanan dasar kesehatan diprioritaskan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan, pemenuhan layanan kesehatan yang promotif, preventif dan kuratif serta percepatan dan optimalisasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

OPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan, RSUD Bangil dan RSUD Grati Kabupaten Pasuruan

- c. Pemenuhan Permukiman Layak Huni

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan maupun universal akses yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, salah satu target untuk perwujudan rumah layak huni adalah pemenuhan 100% akses air minum, 100% akses sanitasi dan 0% kawasan permukiman kumuh. Dimana penataan maupun peningkatan kualitas permukiman kumuh harus diperhatikan kondisi rumah, keteraturan bangunan rumah, ketersediaan jalan dan drainase lingkungan, serta pengelolaan sampahnya.

OPD penanggung jawab adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pasuruan

d. Pelayanan Perizinan dan nonperizinan

Tuntutan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimanakan oleh UU 23 Tahun 2014 Pasal 350 dan Perpres No. 97 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menindak lanjuti dengan menerbitkan Perda No. 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2017 yang mengatur bahwa 41 jenis izin sudah dilimpahkan ke DPMPT. Pelimpahan kewenangan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanaman modal di Daerah. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini masih terkendala dengan pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan PTSP dan belum adanya kemudahan sistem perijinan melalui aplikasi dalam jaringan (teknologi informasi).

OPD penanggung jawab adalah DPMPT dan Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan

2) Sektor Sarana dan Prasarana Publik

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya:

a. Penyediaan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi

Salah satu kendala dalam optimalisasi layanan pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepada masyarakat. Penyediaan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi merupakan salah satu jenis layanan prioritas pada sektor sarana dan prasarana publik dengan melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan berupa pengembangan, penerapan dan pengintegrasian prosedur pengelolaan keuangan mulai *e-planning*, *e-budgeting*, *e-purchasing*, *e-payment*, *e-reporting*. Selain itu perlu dilakukan pengembangan, penerapan dan pengintegrasian aplikasi Sistem Informasi Data Kepegawaian (Sistem Informasi ASN) dan *e-lapkin* serta *e-sakip*, *e-audit* dan *e-procurement*.

b. Quick Wins

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

1. Melakukan integrasi sistem informasi e-government diantaranya *e-planning*, *e-budgeting*, *e-purchasing*, *e-payment*, *e-reporting* dan *e-sakip*
2. Melakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja.
3. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi
4. Pengembangan pelayanan administrasi Pelayanan kependudukan berbasis online
5. Melakukan percepatan sistem perijinan berbasis online

4. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Fokus perubahan yang harus menjadi prioritas dan perhatian masing-masing OPD serta membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian *inheren* reformasi birokrasi Kabupaten Pasuruan. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 1) Penyusunan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dan Pengaduan Pelayanan
 - 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus
 - 3) Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2. Perubahan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - a) Sinkronisasi dan akurasi data kepegawaian melalui pengembangan aplikasi Sistem **Informasi ASN**
 - b) Penyusunan dan Penyempurnaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
 - c) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
 - d) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e) Penyusunan dan Penyempurnaan Evaluasi Jabatan
 - f) Penyempurnaan sistem *reward and punishment* atas disiplin dan prestasi kerja dengan melandaskankan pada capaian kinerja individu
 - g) Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT)
 - h) Penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi
 - i) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan kinerja pegawai melalui e-lapkin (Laporan Kinerja Elektronik) pegawai.
3. Penataan Tatalaksana
 - a) Penyusunan Peta proses bisnis (*business process mapping*)
 - b) Pengembangan e-government melalui integrasi sistem, diantaranya e-planning, e-budgeting, e-purchasing, e-payment, e-reporting dan e-sakip
 - c) Optimalisasi penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media online
4. Manajemen Perubahan
 - a) Melakukan koordinasi intensif dan rutin tim reformasi birokrasi
 - b) Pembentukan tim assesor dan penyelenggaraan pelatihan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - c) Pembentukan *agent of change* reformasi birokrasi secara formal dengan meningkatkan peran pimpinan sebagai *role model*
5. Pengawasan
 - a) Penanganan gratifikasi secara optimal
 - b) Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 - c) Menyusun kebijakan tentang *whistle blowing system*
 - d) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD secara efektif
 - e) Menetapkan satu atau lebih OPD sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Setelah merumuskan fokus area perubahan reformasi birokrasi, kemudian ditetapkan sasaran pencapaiannya. Sasaran ini dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas

pelayanan, dengan mengacu pada perencanaan daerah dan kondisi existing birokrasi Pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.

Dalam kaitannya dengan Prioritas OPD, sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggung jawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Adapun, kaitannya dengan pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, beberapa hal yang perlu untuk dilakukan, utamanya adalah peran dari Inspektorat Daerah dalam mengawal pelaksanaan agenda ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Penyiapan OPD sebagai unit kerja yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK;
- b. Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK;
- c. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK;
- d. Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun berikutnya;
- e. Monitoring;
- f. Evaluasi;
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Pasuruan dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/ pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan publik. Rencana Aksi berisi program/ kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, serta penanggungjawabnya.

Dalam rangka mengawal Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibuthkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat kabupaten. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia menargetkan memiliki pemerintahan yang berkelas dunia, cita-cita tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal ini sejalan dengan arus perkembangan reformasi birokrasi negara-negara di dunia yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan prima dalam kinerja pemerintahannya. Guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, birokrasi pemerintah merupakan pilar utama yang bertugas menjalankan peran regulasi, stabilisasi dan distribusi kekayaan negara. secara fundamental, hal tersebut termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kini dioperasionalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Amanah yang harus ditunaikan dalam RPJMN 2015-2019 sebagai manifesto dari Nawacita adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa penyempurnaan dan peningkatan reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi agar tidak kehilangan arah, tujuan dan target yang hendak dituju pada tahun 2025, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu menciptakan *World Class Government*. Namun demikian, perubahan tidak berhenti pada slogan dan wacana. Perubahan itu harus tetap terukur, terarah, dan dapat direncanakan kemana arah perubahan tersebut akan berlabuh. Karena setiap perubahan harus dapat diikuti, agar dapat diarahkan menuju pada pencapaian yang lebih baik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Hal itulah yang mendorong perlunya Road Map Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahunan.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun

dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, road map ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 2019-2023 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan dengan cara memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud dengan berfokus pada delapan area perubahan. Sehingga, road map ini disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Selain itu, road map ini bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2014-2018 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2019-2023). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2019-2023 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi

birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi guna mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan program reformasi birokrasi periode 2014-2018 dengan baik. Selanjutnya, sebagai wujud *continuous improvement* reformasi birokrasi, maka akan dilakukan program reformasi birokrasi tahap selanjutnya dalam periode 2019-2023. Gambaran umum reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2019-2023 dilihat dari 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi nasional: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sebagai *baseline*, maka akan diuraikan pencapaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada periode 2014-2018 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan reformasi dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel. Berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017;
- b. Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), sebagian besar (76%) telah menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan SK Bupati Pasuruan Nomor 700/355/KH/424/013/2011 dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya;

- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kabupaten Pasuruan telah bernilai BB Pada tahun 2017 (72,65) Dari sebelumnya yang bernilai B pada tahun 2016 (65,65)
- e. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.pasuruankab.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pasuruan sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan e-sakip untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, capaian pada periode 2014-2018 antara lain:

- a. Semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menandatangani Pakta Integritas;
- b. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- c. Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
- d. Mendapat Prestasi Kerja Sangat Tinggi selama 5 tahun berturut-turut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2012-2016 dan mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bagi Kepala Daerah yang memperoleh peringkat dengan status kinerja paling tinggi secara nasional;
- e. Seluruh OPD telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan;
- f. Seluruh OPD sudah memiliki Kelompok Budaya Kerja.

- g. Evaluasi program dengan pemanfaatan e-SAKIP telah menghasilkan identifikasi potensi penghematan di APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 hingga mencapai 549 Milyar.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM);
- b. Beberapa fungsi pelayanan telah bersertifikat ISO 9001:2015 pada Dinas Tenaga Kerja dan Dispendukcapil dalam DPMPT (39 jenis layanan), Pembuatan Kartu AK1, Pelayanan rekom TKI, Pelayanan perpanjangan IMTA, Pelayanan pembuatan Tanda Daftar BKK dan Pelayanan penempatan tenaga kerja, serta Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil (Adminduk)
- c. Dalam bidang Kesehatan Puskesmas pemula dan BLUD Rumah sakit telah terakreditasi Paripurna (bintang 5)
- d. Terdapat UPTD Tenaga Kerja Latihan Kerja Daerah dengan konsep “Kios 3 in 1”. (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja);
- e. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) jenis pelayanan perijinan terpadu yang diintegrasikan pelayanannya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- f. Program pelayanan publik “Jemput Bola” antara lain: GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) oleh dispendukcapil, SIUP Jemput Bola untuk Usaha mikro dan Kecil oleh DPMPT, OPSIR (Operasi Sisir/ Intensifikasi Pendapatan) oleh BKD.
- g. Raport Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap UU No 25/ 2009 Tentang Pelayanan Publik pada tahun 2015 dari Ombudsman RI.

2.2. Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan

melakukan upaya identifikasi harapan pemangku kepentingan. Tujuan dari hal tersebut agar pelaksanaan reformasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dari pencapaian kinerja, permasalahan yang ditemui, maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK;
- b. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
- c. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- d. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN;
- e. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal
- f. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
- g. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh OPD;
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance*, *consulting* dan *early warning*;
- i. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Sasaran 2: Birokrasi yang efektif dan efisien

- a. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori A

- b. Peningkatan *reward* dan *punishment* bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja secara konsisten
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku
- e. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik
- f. Pemanfaatan teknologi informasi
- g. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
- h. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi internet (online)
- j. Peningkatan kualitas LPPD

Sasaran 3: Birokrasi memiliki pelayanan publik berkualitas

- a. Peningkatan fasilitas umum dan sosial diberbagai lokasi.
- b. Perubahan budaya melayani diseluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Peningkatan sarana prasarana pendidikan berwawasan lingkungan/ *green school*
- d. Peningkatan kualitas pendidikan karakter melalui Wajib Madin (Madrasah Diniyah).
- e. Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- j. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan;

2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam rangka mewujudkan harapan pemangku kepentingan berkaitan dengan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- a. Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik.
- b. Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Peningkatan *Law enforcement* terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN dan indisipliner, sehingga dapat lebih memberikan efek jera.
- d. Skema/mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang belum tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- e. Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;

2. Birokrasi memiliki efektif dan efisien

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*;

- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi);
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan dengan baik.
- f. Standar Kompetensi Jabatan belum disusun
- g. Penyusunan formasi belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja
- h. Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum ada;

3. Birokrasi memiliki pelayanan publik berkualitas

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan;
- b. Belum semua OPD memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kabupaten Pasuruan;
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

3.1. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan difokuskan pada empat Fokus perubahan sebagai berikut:

3.1.1 Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

Prioritas pembentukan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan fokus perubahan berdasarkan skor yang dilihat dari setiap sasaran reformasi birokrasi dan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, maka ditetapkan 5 (lima) permasalahan prioritas area perubahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yaitu meliputi:

a. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Belum semua OPD memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan;
- 2) Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- 3) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- 4) Publik belum dapat mengakses secara terbuka hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

b. Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Sinkronisasi dan keakuratan data kepegawaian masih lemah pada setiap instansi (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dengan data kepegawaian di BKPPD Kabupaten Pasuruan;

- 2) Penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja
- 3) Standar Kompetensi Jabatan belum disusun
- 4) Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi;
- 5) Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal, seperti pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai belum didasarkan pada capaian kinerja individu;
- 6) Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- 7) Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilakukan secara berkala;
- 8) Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum ada;
- 9) Belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk penilaian kinerja pegawai

c. Area Perubahan Penataan Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Belum semua OPD memiliki peta proses bisnis (*business process mapping*) yang sesuai dengan tupoksi dan dijabarkan dalam SOP
- 2) Belum optimalnya pengembangan e-government melalui integrasi seluruh sistem e-government dari mulai sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja. Selain itu, belum optimalnya sistem penyediaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan melalui website, pembayaran secara online);
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- 4) Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

d. Area Perubahan Manajemen Perubahan

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Tim Reformasi Birokrasi belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja;
- 2) Belum dibentuknya tim asesor pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga belum dilakukan pelatihan yang cukup bagi tim assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- 3) Belum optimalnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- 4) Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya

e. Area Perubahan Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini, antara lain:

- 1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan gratifikasi
- 2) Penilaian resiko masih dilakukan oleh sebagian kecil organisasi di Kabupaten Pasuruan, sehingga kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko masih belum optimal dalam rangka penerapan SPIP yang baik di Kabupaten Pasuruan.
- 3) Belum adanya kebijakan tentang *whistle blowing system*, sehingga belum terimplementasikan, tersosialisasikan dan tertindaklanjuti dengan baik.
- 4) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan di seluruh unit organisasi Kabupaten Pasuruan
- 5) Belum adanya unit kerja yang ditetapkan sebagai :menuju WBK/WBBM dalam rangka mewujudkan zona integritas.
- 6) Belum memfokuskan pengawasan internal (APIP) pada *client* dan *risk based audit*.

3.1.2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk

mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

Pada sasaran reformasi birokrasi ini, hal-hal yang patut dipertahankan adalah:

- a) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasuruan;
- b) Pemenuhan kewajiban bagi Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
- c) Mempertahankan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik;
- d) Mempertahankan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kabupaten Pasuruan telah bernilai BB Pada tahun 2017;
- e) Mempertahankan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.pasuruankab.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
- f) Mempertahankan penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pasuruan.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Pada sasaran reformasi birokrasi ini, hal-hal yang patut dipertahankan adalah:

- a) Pemenuhan Semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menandatangani Pakta Integritas;
- b) Pemenuhan Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, untuk menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- c) Mempertahankan penghargaan Prestasi Kerja Sangat Tinggi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2012-2016 dan mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bagi Kepala Daerah yang memperoleh peringkat dengan status kinerja paling tinggi secara nasional;
- d) Pemenuhan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan di seluruh OPD;

e) Seluruh OPD sudah memiliki Kelompok Budaya Kerja.

3. Birokrasi memiliki pelayanan publik berkualitas

Pada sasaran reformasi birokrasi ini, hal-hal yang patut dipertahankan adalah:

- a) Mempertahankan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) yang baik;
- b) Mempertahankan penghargaan, seperti ISO 9001:2015, raport hijau kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan;
- c) Mempertahankan status akreditasi paripurna (bintang 5) pada unit layanan kesehatan di Kabupaten Pasuruan;
- d) Mempertahankan layanan tenaga kerja melalui konsep “Kios 3 in 1”. (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja);
- e) Mempertahankan integrasi pelayanan perijinan terpadu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- f) Mempertahankan Program pelayanan publik “Jemput Bola” antara lain: GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) oleh dispendukcapil, SIUP Jemput Bola untuk Usaha mikro dan Kecil oleh DPMPT, OPSIR (Operasi Sisir/ Intensifikasi Pendapatan) oleh BKD;
- g) Mempertahankan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3.1.3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan:

A. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pelayanan Publik

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya:

- a. Pelayanan Pendidikan

Perwujudan pelayanan dasar kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar seperti halnya layanan Pendidikan. Penyebabnya adalah permasalahan Sumberdaya Manusia serta pemerataannya masih belum optimal, hal ini menjadikan permasalahan tersendiri yang harus di pecahkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kondisi tersebut tentu memberikan problematika tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga pembangunan manusia mengalami keterlambatan dengan demikian perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik dibidang pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan perlu untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya. Di lain sisi, kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal dalam segi sistem pendidikan, konten pengetahuan dan teknologi yang digunakan, menjadi penting untuk diintegrasikan sebagai bentuk penguatan pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Keduanya harus memiliki standar pelayanan minimal sebagai wujud pencapaian standar nasional pendidikan.

OPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

b. Pelayanan Kesehatan

Salah satu urusan wajib daerah dalam hal layanan dasar adalah bidang kesehatan. Meningkatkan pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup. Peningkatan layanan dasar kesehatan diprioritaskan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan, pemenuhan layanan kesehatan yang promotif, preventif dan kuratif serta percepatan dan optimalisasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

OPD penanggung jawab adalah Dinas Kesehatan, **RSUD Bangil** dan RSUD Grati Kabupaten Pasuruan

c. Pemenuhan Permukiman Layak Huni

Penyediaan permukiman layak huni merupakan urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pemerintah harus mewujudkan lingkungan permukiman selain sebagai tempat tinggal juga tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Permukiman layak huni adalah suatu lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan maupun universal akses yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, salah satu target untuk perwujudan rumah layak huni adalah pemenuhan 100% akses air minum, 100% akses sanitasi dan 0% kawasan permukiman kumuh. Dimana penataan maupun peningkatan kualitas permukiman kumuh harus diperhatikan kondisi rumah, keteraturan bangunan rumah, ketersediaan jalan dan drainase lingkungan, serta pengelolaan sampahnya.

OPD penanggung jawab adalah Dinas Perumahan dan **Kawasan** Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

d. Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan

Tuntutan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 Pasal 350 dan Perpres No. 97 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menindak lanjuti dengan menerbitkan Perda No. 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2017 yang mengatur bahwa 41 jenis izin sudah dilimpahkan ke DPMPT. Pelimpahan kewenangan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanaman modal di Daerah. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini masih terkendala dengan pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan PTSP dan belum adanya kemudahan sistem perijinan melalui **aplikasi online** (teknologi informasi).

OPD penanggung jawab adalah DPMPT dan Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan

e. Pengadaan Barang dan jasa

Penataan kelembagaa melalui integrasi Bagian Layanan Pengadaan dengan LPSE, katalog lokal

2) Sektor Sarana dan Prasarana Publik

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya:

a. Penyediaan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi

Salah satu kendala dalam optimalisasi layanan pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepada masyarakat. Penyediaan infrastruktur pendukung sistem informasi dan teknologi informasi merupakan salah satu jenis layanan prioritas pada sektor sarana dan prasarana publik dengan melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan berupa pengembangan, penerapan dan pengintegrasian prosedur pengelolaan keuangan mulai *e-planning*, *e-budgeting*, *e-purchasing*, *e-payment*, *e-reporting*. Selain itu perlu dilakukan pengembangan, penerapan dan pengintegrasian aplikasi Sistem Informasi ASN, *e-sakip*, *e-audit* dan *e-procurement*.

B. Quick Wins

Quick Wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah , dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

1. Melakukan integrasi sistem informasi e-government diantaranya e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment, e-reporting dan e-sakip
2. Melakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPPD berbasis kinerja.
3. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi
4. Pengembangan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi berbasis online
5. Melakukan percepatan sistem perijinan berbasis online
6. Pembentukan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) sesuai amanat Permendagri 112/2018 dan Perpres 16/2018.

3.1.4. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Fokus perubahan yang harus menjadi prioritas dan perhatian masing-masing OPD serta membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian *inheren* reformasi birokrasi Kabupaten Pasuruan. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Penyusunan Standar Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus;
- 3) Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan public;

2. Perubahan Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- a) Sinkronisasi dan akurasi data kepegawaian melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi ASN;
- b) Penyusunan dan Penyempurnaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
- c) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- d) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e) Penyusunan dan Penyempurnaan Evaluasi Jabatan;
- f) Penyempurnaan sistem *reward and punishment* atas disiplin dan prestasi kerja dengan melandaskankan pada capaian kinerja individu;

- g) Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT);
- h) Penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi;
- i) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan kinerja pegawai melalui e-lapkin (Laporan Kinerja Elektronik) pegawai.

3. Penataan Tatalaksana

- a) Penyusunan Peta proses bisnis (*business process mapping*);
- b) Pengembangan e-government melalui integrasi sistem, diantaranya e-planning, e-budgeting, *e-proc*, *e-payment*, *e-reporting* dan e-sakip;
- c) Optimalisasi penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media online.

4. Manajemen Perubahan

- a) Melakukan koordinasi intensif dan rutin tim reformasi birokrasi;
- b) Pembentukan tim assesor dan penyelenggaraan pelatihan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- c) Pembentukan *agent of change* reformasi birokrasi secara formal dengan meningkatkan peran pimpinan sebagai *role model*.

5. Pengawasan

- a) Penanganan gratifikasi secara optimal;
- b) Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- c) Menyusun kebijakan tentang *whistle blowing system*;
- d) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD secara efektif;
- e) Menetapkan satu atau lebih OPD sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

3.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	82,5	83	83,5	84	84,5
	Jumlah Inovasi Pelayanan	1	1	1	1	1
	Persentase OPD memiliki standar pelayanan	85%	88%	90%	95%	100%
Meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks pelayanan publik (3 OPD DPMPT,RSUD Bangil, dispendukcapil)	3,5 (B) (Baik)	3,75 (B) (Baik)	3,95 (B) (Baik)	4,00 (A-) (Sangat Baik)	4,50 (A-) (Sangat Baik)
	Persentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan	75%	80%	85%	90%	95%

	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik	60%	75%	80%	85%	90%
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

b. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	60%	70%	80%	90%	95%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	90%	100%	100%
	Indeks Profesionalitas ASN	70	71	72	73	74
Meningkatnya kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%

	<p>Persentase (rata-rata) kepatuhan pegawai untuk memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aturan disiplin kepegawaian ✓ Penyampaian LLHKPN/LHK ASN ✓ Etika Perilaku ✓ Pakta Integritas ✓ Perjanjian Kinerja 	70%	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Persentase terlaksananya pemberian TPPD	62,8%	67,8%	72,8%	77,8%	82,8%
	Persentase tingkat Kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	80%	85%	90%	95%	100%
Pengembangan data pegawai yang mutakhir dan akurat	Sistem aplikasi database kepegawaian berbasis IT (Sistem Informasi ASN)	1	1	1	1	1
Terselenggaranya Diklat pegawai berbasis kompetensi	Tersedianya database Diklat bagi pegawai	0	1	1	1	1
	Jumlah Diklat yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pegawai	5	12	12	12	13

c. Penataan Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik	Persentase OPD yang memiliki Peta Proses Bisnis (<i>Business Process Mapping</i>)	20%	40%	60%	70%	90%
	Persentase OPD yang memiliki SOP	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase Standar Pelayanan yang dipublikasikan secara online (Org)	40%	60%	75%	90%	100%
Terwujudnya Ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu	Indeks e-Government	2,40 (Kurang)	2,55 (Baik)	2,70 (Baik)	3,00 (Baik)	3,50 (Sangat Baik)
Meningkatnya Penerapan teknologi informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik	Persentase informasi publik yang dapat diakses masyarakat lewat media online	65%	70%	75%	80%	95%
	Persentase kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	60%	70%	80%	90%	95%

d. Manajemen Perubahan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya komitmen	Indeks reformasi birokrasi	62 (B)	64 (B)	66 (B)	68 (BB)	70 (BB)

Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi						
Meningkatnya pimpinan yang menjadi <i>role model</i>	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	65%	70%	75%	80%	80%

e. Pengawasan (inspektorat)

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kapasitas manajemen pengawasan	Persentase APIP yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	85%	90%	100%
	Persentase APIP yang bersertifikat	57%	58%	59%	60%	61%
	Persentase pemenuhan Auditor	42%	44%	46%	50%	54%
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (integrated)	Level 3 (integrated)	Level 3 (integrated)	Level 3 (integrated)	Level 3 (integrated)
	Tingkat Kematangan (<i>Maturity</i>) SPIP	Level 2- (Berkembang) Skor: 2,800	Level 3- (Terdefinisi) Skor: 3,000	Level 3- (Terdefinisi) Skor: 3,200	Level 3- (Terdefinisi) Skor: 3,400	Level 3- (Terdefinisi) Skor: 3,600
	Persentase Penanganan kasus pengaduan masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
Tersusunnya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan KKN (Kebijakan whistleblowing,	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	1	2	3	3	3

kebijakan pengendalian gratifikasi, dan kebijakan pengaturan konflik kepentingan)						
Ditetapkannya unit kerja organisasi sebagai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jumlah OPD sebagai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	1 OPD	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Diperolehnya opini WTP dari BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pejabat yang menyerahkan LHKPN	Persentase Pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	75%	80%	85%	90%	100%

c. Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya nilai SAKIP menjadi A	Nilai SAKIP	79 (BB)	80 (BB)	81 (BB)	85 (A)	89 (A)

d. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	100%

e. Optimalisasi peran dan fungsi PPID dalam keterbukaan informasi publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya peran dan fungsi PPID	Persentase kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik	65%	75%	80%	85%	90%

f. Mempertahankan prestasi kerja Sangat Tinggi terhadap LPPD dari Kemendagri

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Diperolehnya predikat LPPD dari Kemendagri	Predikat LPPD dari Kemendagri	Sangat tinggi				

g. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terlaksananya survey kepuasan masyarakat	Persentase OPD/Unit Kerja yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	83%	85%	87%	90%	95%

h. Pembinaan Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai IKM	82,5	83	83,5	84	84,5

i. Optimalisasi penerapan PTSP

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan PTSP	IKM pada PTSP	82,5	83	83,5	84	84,5

j. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik yang menggunakan	Persentase OPD/Unit Kerja yang menggunakan teknologi informasi	50%	60%	70%	80%	90%

teknologi informasi						
---------------------	--	--	--	--	--	--

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Bidang Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan	Indeks Pendidikan	58,13	59,09	60,05	61,01	61,98

b. Bidang Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan	Indeks Kesehatan	76,85	76,89	76,94	76,98	77,02

c. Pemenuhan Pemukiman Layak Huni

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman	Indeks Pemukiman Layak Huni	76,05	81,18	85,60	92,50	96,55

d. Sektor Pelayanan perizinan dan non-perizinan

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan	IKM pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan	82,5	83	83,5	84	84,5

e. Quick Wins

- Integrasi sistem informasi e-government

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tercapainya integrasi sistem informasi e-government	Persentase capaian integrasi sistem informasi e-government	50%	60%	70%	80%	90%

- Peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terlaksananya pemberian TPP berbasis kinerja	Persentase pemberian TPP berbasis kinerja pada pegawai	62,8%	67,8%	72,8%	77,8%	82,8%

- Kebijakan daerah tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tersusunnya kebijakan daerah tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi	Tersedianya kebijakan daerah tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan telekomunikasi	1	1	1	1	1

- Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Tercapainya Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online	Persentase capaian Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan	75%	80%	90%	100%	100%

	berbasis online					
--	-----------------	--	--	--	--	--

- Percepatan sistem perizinan berbasis online

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Terlaksananya percepatan sistem perijinan berbasis online	Tersedianya aplikasi perizinan berbasis online	1	1	1	1	1

4. Prioritas OPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggung jawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

3.3. Kegiatan-Kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus
- 3) Pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

b. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Sinkronisasi dan akurasi data kepegawaian melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi ASN
- 2) Penyusunan dan Penyempurnaan Analisis Jabatan (Anjab)
- 3) Penyusunan dan penyempurnaan Analisis Beban Kerja (ABK)

- 4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- 5) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 6) Penyusunan dan Penyempurnaan Evaluasi Jabatan
- 7) Penyempurnaan sistem *reward and punishment* atas disiplin dan prestasi kerja dengan melandaskankan pada capaian kinerja individu
- 8) Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT)
- 9) Penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi
- 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan kinerja pegawai melalui e-lapkin (Laporan Kinerja Elektronik) pegawai.
- 11) Sosialisasi kebijakan kepegawaian
- 12) Meningkatkan budaya kerja aparatur
- 13) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana

c. Penataan Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Penyusunan Peta proses bisnis (*business process mapping*) di masing-masing OPD Kabupaten Pasuruan
- 2) Pengembangan e-government melalui integrasi sistem, diantaranya e-planning, e-budgeting, *e-purchasing*, *e-payment*, *e-reporting* dan e-sakip
- 3) Optimalisasi penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media online

d. Manajemen Perubahan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan koordinasi intensif dan rutin tim reformasi birokrasi
- 2) Pembentukan tim assesor

- 3) Penyelenggaraan pelatihan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi assesor
 - 4) Pembentukan *agent of change* reformasi birokrasi secara formal kepada pimpinan OPD sebagai *role model*
- e. Pengawasan
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:
- 1) Penanganan gratifikasi secara optimal
 - 2) Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 - 3) Menyusun kebijakan yang mendukung upaya pencegahan KKN (Kebijakan *whistleblowing*, kebijakan pengendalian gratifikasi, dan kebijakan pengaturan konflik kepentingan)
 - 4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD secara efektif
 - 5) Menetapkan satu atau lebih OPD sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Daerah
- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:
- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan
 - 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan
 - 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan
 - 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal
 - 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana
 - 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana

7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan;
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

c. Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Merencanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada seluruh OPD;
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja dari seluruh OPD;
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Menindaklanjuti pengaduan
- 5) Memonitor tindak lanjut pengaduan;

- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Optimalisasi peran dan fungsi PPID dalam keterbukaan informasi publik.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Merencanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- 2) Meningkatkan sarana penunjang untuk penataan dan penyimpanan informasi publik;
- 3) Mengidentifikasi, evaluasi dan menindaklanjuti informasi publik;
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Mempertahankan prestasi kerja Sangat Tinggi terhadap LPPD dari Kemendagri.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Menyusun rencana review penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi pemerintahan dan pemenuhan data dukung IKK dalam penyusunan LPPD
- 3) Meningkatkan kompetensi para pelaksana pemerintahan
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal
- 5) Mengelola data penyelenggaraan pemerintah daerah
- 6) Mengidentifikasi data penyelenggaraan pemerintah daerah
- 7) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana
- 8) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana
- 9) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

g. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Evaluasi kebijakan dan penyusunan kebijakan terkait Survei Kepuasan Masyarakat;
- 2) Sosialisasi dan bimtek terkait pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
- 4) Penyusunan Laporan pelaksanaan survey berikut rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan;
- 5) Ekspose hasil survey kepuasan masyarakat;
- 6) Tindak lanjut survey kepuasan masyarakat.

h. Pembinaan Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Melakukan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Melaksanakan pembinaan, workshop, rapat koordinasi terkait pembinaan pelayanan publik;
- 3) Pembinaan penerapan kode etik pegawai;
- 4) Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- 5) Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- 6) Tindak lanjut evaluasi.

i. Optimalisasi penerapan PTSP

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Pengkajian penerapan PTSP;
- 2) Penguatan kelembagaan dan kewenangan PTSP;
- 3) Sinkronisasi kebijakan/regulasi terkait penerapan PTSP;
- 4) Pemenuhan prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan PTSP;
- 5) Pemenuhan SDM yang mendukung PTSP;
- 6) Tindak lanjut monev.

j. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan menggunakan teknologi informasi
- 3) Monitoring dan evaluasi;
- 4) Tindak lanjut hasil monev

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Bidang Pendidikan

Kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- 2) Pembentukan tim penerapan dan percepatan pencapaian SPM bidang Pendidikan Dasar;
- 3) Pendataan;
- 4) Analisis data dan perumusan masalah, alternatif solusi, dan rencana aksi dan pembiayaan;
- 5) Pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan;
- 6) Monitoring dan evaluasi; dan
- 7) Tindak lanjut hasil monev

b. Bidang Kesehatan

Kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- 2) Pembentukan tim penerapan dan percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan;
- 3) Pendataan;
- 4) Analisis data dan perumusan masalah, alternatif solusi, dan rencana aksi dan pembiayaan;
- 5) Pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan;
- 6) Monitoring dan evaluasi;
- 7) Tindak lanjut hasil monev;
- 8) Penyusunan laporan tepat waktu

c. Pemenuhan Pemukiman Layak Huni

Kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;

- 2) Pembentukan tim penerapan dan percepatan pemenuhan pemukiman layak huni;
- 3) Pendataan;
- 4) Analisis data dan perumusan masalah, alternatif solusi, dan rencana aksi dan pembiayaan;
- 5) Pengintegrasian pemenuhan kebutuhan dasar pemukiman layak huni dalam dokumen perencanaan;
- 6) Pelaksanaan pemenuhan pemukiman layak huni
- 7) Monitoring dan evaluasi;
- 8) Tindak lanjut hasil monev;

d. Sektor Pelayanan perizinan dan non-perizinan

Kegiatan yang dilaksanakan:

- 1) Inventarisasi permasalahan penyelenggaraan pelayanan;
- 2) Evaluasi dan penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan;
- 3) Pengkajian penerapan teknologi informasi pada PTSP
- 4) Penguatan kelembagaan PTSP
- 5) Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan;
- 6) Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten;
- 7) Pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan;
- 8) Monitoring dan evaluasi;
- 9) Tindak lanjut monitoring dan evaluasi.

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

- a. Penyiapan OPD sebagai unit kerja yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK;
- b. Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK;
- c. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK;
- d. Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun berikutnya;
- e. Monitoring;

- f. Evaluasi;
- g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan SOP Standar Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan b) Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus c) Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik d) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) e) Pembinaan Pelayanan Publik f) Optimalisasi penerapan PTSP
2	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a) Sinkronisasi dan akurasi data kepegawaian melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Data Kepegawaian online b) Penyusunan dan Penyempurnaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) c) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan d) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur e) Penyusunan dan Penyempurnaan Evaluasi Jabatan f) Penyempurnaan sistem <i>reward and punishment</i> atas disiplin dan prestasi kerja dengan melandaskannya pada capaian kinerja individu g) Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan <i>Computer Assisted Tes</i> (CAT) h) Penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi

		i) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan kinerja pegawai melalui e-lapkin (Laporan Kinerja Elektronik) pegawai.
3	Penataan Tatalaksana	<p>a) Penyusunan Peta proses bisnis (<i>business process mapping</i>)</p> <p>b) Pengembangan e-government melalui integrasi sistem, diantaranya e-planning, e-budgeting, e-purchasing, e-payment, e-reporting dan e-sakip</p> <p>c) Optimalisasi penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media online</p> <p>d) Optimalisasi peran dan fungsi PPID dalam keterbukaan informasi publik</p>
4	Manajemen Perubahan	<p>a) Melakukan koordinasi intensif dan rutin tim reformasi birokrasi</p> <p>b) Pembentukan tim assesor dan penyelenggaraan pelatihan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</p> <p>c) Pembentukan <i>agent of change</i> reformasi birokrasi secara formal dengan meningkatkan peran pimpinan sebagai <i>role model</i></p>
5	Pengawasan	<p>a) Penanganan gratifikasi secara optimal</p> <p>b) Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p> <p>c) Menyusun kebijakan yang mendukung upaya pencegahan KKN (Kebijakan <i>whistleblowing</i>, kebijakan pengendalian gratifikasi, dan kebijakan pengaturan konflik kepentingan)</p> <p>d) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD secara efektif</p> <p>e) Menetapkan satu atau lebih OPD sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi</p>

		(WBK) f) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN
6	Penguatan Akuntabilitas	a) Mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Daerah b) Pemenuhan kewajiban bagi Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) c) Peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) d) Mempertahankan prestasi kerja Sangat Tinggi terhadap LPPD dari Kemendagri
7	Quick Wins a. Integrasi sistem informasi e-government	a) Identifikasi user requirement sistem informasi e-government yang akan diintegrasikan b) Pengembangan sistem yang terintegrasikan c) Ujicoba sistem d) Penyempurnaan sistem e) Penerapan sistem f) Monitoring dan evaluasi sistem g) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem h) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
	b. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja	a) Penyusunan rencana pemberian TPP berbasis kinerja b) Penyusunan regulasi pemberian TPP berbasis kinerja c) Penyusunan pedoman standar pemberian TPP berbasis kinerja d) Pelaksanaan pemberian TPP berbasis kinerja e) Monitoring dan evaluasi

		f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring
	c. Kebijakan daerah tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi	<p>a) Penyusunan naskah akademik kebijakan tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi</p> <p>b) Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi</p> <p>c) Sosialisasi kebijakan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi</p> <p>d) Monitoring dan evaluasi</p>
	d. Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online	<p>a) Identifikasi user requirement sistem administrasi pelayanan kependudukan berbasis online</p> <p>b) Pengembangan sistem berbasis online</p> <p>c) Ujicoba sistem</p> <p>d) Penyempurnaan sistem</p> <p>e) Penerapan sistem</p> <p>f) Monitoring dan evaluasi sistem</p> <p>g) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem</p> <p>h) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik</p>
	e. Percepatan sistem perizinan berbasis online	<p>a) Identifikasi user requirement sistem perizinan berbasis online</p> <p>b) Pengembangan sistem berbasis online</p> <p>c) Ujicoba sistem</p> <p>d) Penyempurnaan sistem</p> <p>e) Penerapan sistem</p> <p>f) Monitoring dan evaluasi sistem</p> <p>g) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem</p> <p>h) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik</p>

8	Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyiapkan OPD sebagai unit yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK b) Pelaksanaan assesment pada OPD yang terpilih sebagai Zona Integritas menuju WBK c) Monitoring dan evaluasi d) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi e) Perbaikan sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya
9	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai dengan kondisi dan dinamika Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023.
10	Penguatan dan Penataan Organisasi	

3.4. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi seperti yang terdapat pada Lampiran.

3.5. Prioritas OPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan renformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Survey paling sedikit dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan dua bulan sekali;
3. Survey rutin melalui media online untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/kordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

4.2. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup OPD, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/kordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD.
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2019–2023 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-2 setelah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2014–2018 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh jajaran OPD yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2019–2023 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap OPD harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus terus dibangun agar dapat

dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

LAMPIRAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019-2023

No.	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
						2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Mental Aparatur / Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set)	Meningkatnya integritas aparatur (80 % (delapan puluh persen) aparatur integritasnya tinggi)	Manajemen Perubahan									
			1. Tim Reformasi Birokrasi									
			a.	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati perubahan)						Bagian Organisasi
			b.	Penguatan Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi/ kelompok kerja Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dengan baik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing Kelompok Kerja (4 (empat) dokumen)						Bagian Organisasi
c.	Melaksanakan rapat Tim Reformasi Birokrasi/ Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Terlaksananya rapat Tim/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Jumlah rapat Tim/ Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (6 (enam) kegiatan/tahun + rekomendasi)						Bagian Organisasi			

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

b.	Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB kepada unit kerja terkait	Terlaksananya rapat dan koordinasi tiap Asesor PMPRB	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan rapat/bulan + notulen hasil rapat)						Inspektorat
c.	Melaksanakan pelatihan Tim Asesor PMPRB	Terlaksananya pembinaan/pelatihan Tim Asesor PMPRB	Jumlah kegiatan pembinaan/pelatihan Tim Asesor PMPRB (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
d.	Melaksanakan kegiatan PMPRB	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan progress pengisian update data online PMPRB tiap Asesor	Jumlah kegiatan update data online PMPRB yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan update data/bulan)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

		e.	Melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Tercapainya rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Jumlah rencana aksi (20 (dua puluh) rencana aksi/tahun)						Inspektorat
		4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja								
		a.	Pembentukan <i>agent of change</i> (agen perubahan) reformasi birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)						BKPPD
		b.	Membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan	Tersusunnya dokumen rencana kerja agen perubahan	Jumlah dokumen rencana kerja agen perubahan yang disusun (1 (satu) dokumen)						BKPPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

c.	Melaksanakan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Terlaksananya pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/bimbingan teknis/workshop dll bagi agen perubahan yang dilaksanakan (2 kegiatan/tahun) (dua)						BKPPD
d.	Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Terlaksananya pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Jumlah dokumen konsep nilai integritas yang disusun (1 (satu) dokumen)						BKPPD
e.	Mendorong keterlibatan pimpinan OPD secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan OPD terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	% (persen) Kepala OPD yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. (75 % (tujuh puluh lima persen))						BKPPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

			f. Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan rapat/bulan + notulen hasil rapat)						BKPPD
			g. Membuat leaflet/ banner/x-banner/ spanduk dll terkait reformasi birokrasi, antara lain : budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll.	Pembuatan/ pemasangan leaflet/banner /x-banner/ spanduk terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD/unit kerja (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll)	%(persen) OPD/Unit Kerja yang membuat/memasang leaflet/ banner/x-banner/ spanduk berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll) (95 % (sembilan puluh lima persen))						Bagian Organisasi
2.	Peraturan Perundang-Undangan		Penataan Produk Hukum Daerah								
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang- undangan lainnya (95 % (sembilan	1.	Harmonisasi								
		a.	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku	Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah (rapat Tim secara rutin)	Jumlah rapat Tim yang dilaksanakan (2 (dua) kegiatan/tahun + rekomendasi/ dokumen hasil evaluasi produk hukum)						Bagian Hukum

		2.	Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah							
		a.	Membuat sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya pembuatan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah (1 (satu) Standard Operating Procedure (SOP))					Bagian Hukum
		b.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala	Jumlah dokumen hasil evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah (1 (satu) dokumen/tahun)					Bagian Hukum
		3.	Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Peraturan Perundang-Undangan							
		a.	Penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas	Terlaksananya rapat Tim penyusunan produk hukum daerah	Jumlah rapat Tim penyusun produk hukum daerah (50 kali/tahun)					Bagian Hukum

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

b.	Sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan yang tersosialisasi (18 kegiatan/tahun)						Bagian Hukum
c.	Publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya	Persentase produk hukum daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya yang dapat dipublikasikan (85 %)						Bagian Hukum
d.	Temu Sadar Hukum	Terlaksananya Temu Sadar Hukum	Jumlah pelaksanaan temu sadar hukum yang dibina (6 kali/tahun)						Bagian Hukum

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

3.	Kelembagaan	Penguatan Kelembagaan											
		Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkat daerah (100 % perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran)	1. Evaluasi Organisasi/ Kelembagaan										
			a.	Melaksanakan evaluasi organisasi/ kelembagaan untuk mengetahui : 1). Kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi; 2). Mengukur jenjang organisasi; 3). Kemungkinan duplikasi fungsi; 4). Tumpang tindih fungsi dengan OPD lain	Melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi, mengukur jenjang organisasi, kemungkinan duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan OPD lain	Jumlah OPD yang dievaluasi struktur kelembagaan dan tugas fungsinya (56 (lima puluh enam) OPD)							Bagian Organisasi
			2. Penataan Organisasi /Kelembagaan										
a.	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi/ kelembagaan	Melaksanakan perubahan struktur organisasi OPD yang tugas fungsinya masih tumpang tindih atau belum efisien dan efektif	Jumlah Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja OPD yang mengalami perubahan (30 (tiga puluh) Peraturan Bupati)							Bagian Organisasi			

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

				Melaksanakan perubahan kelembagaan/ penghapusan/ merger OPD yang tidak optimal dalam mendukung sasaran pembangunan dalam rangka pelaksanaan Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization)	Jumlah Peraturan Daerah kelembagaan/ organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan (1 (satu) Peraturan Daerah)						Bagian Organisasi
4.	Tatalaksana		Penguatan Tatalaksana								
	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, dan berbasis e-government (Persentase OPD/Unit Kerja yang memiliki Standar Operasional Prosedur (70 %)	1.	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap/Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan utama								
		a.	Mendorong semua OPD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sesuai tugas dan fungsinya	Semua OPD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah OPD/Unit Kerja yang memiliki Standard Operating Procedure (SOP) (56 (lima puluh enam) OPD)						Bagian Organisasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	b.	Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi OPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi OPD	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Standard Operating Procedure (SOP)(2 (dua) kegiatan)						Bagian Organisasi
	c.	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada OPD	Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada OPD	Jumlah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) OPD (2 (dua) kegiatan)						Bagian Organisasi
	2.	e-government								
	a.	Menyusun rencana pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Tersusunnya rencana pengembangan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten	Jumlah dokumen rencana pengembangan e-government yang disusun (1 (satu) dokumen)						Bappeda dan Kominfo
	b.	Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi	Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem perencanaan terintegrasi	Jumlah sistem perencanaan terintegrasi (1 (satu) sistem)						Bappeda

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

		Terlaksananya pengembangan sistem penganggaran terintegrasi	Jumlah aplikasi sistem penganggaran terintegrasi yang dikembangkan/ disempurnakan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)							BKD
		Terlaksananya pengembangan penerapan e-kinerja untuk membangun budaya kinerja birokrasi yang lebih baik	Jumlah aplikasi e-kinerja yang dikembangkan/ disempurnakan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)							Bagian Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem database Sumber Daya Manusia	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian daerah yang dikembangkan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)							BKPPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

c.	Mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi dan pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya pengembangan sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat	Jumlah website penyebaran informasi yang dikembangkan/ disempurnakan (1 (satu) website)						Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah aplikasi pelayanan yang dikembangkan/ disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
d.	Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan online, pembayaran online)	Terlaksananya pelayanan secara online kepada masyarakat	Jumlah aplikasi pembayaran pajak online yang dikembangkan disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						BKD Dinas Komunikasi dan Informatika

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

				Jumlah aplikasi pelayanan perijinan secara online yang dikembangkan disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						DPMPT Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.	Keterbukaan Informasi Publik								
	a.	Membentuk Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Terbentuknya Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Keputusan Bupati tentang Tim yang menangani keterbukaan informasi publik (1 (satu) Keputusan Bupati (perubahan))						Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Membuat Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik	Terbitnya Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik	Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik (1 (satu) Peraturan Bupati (perubahan))						Dinas Komunikasi dan Informatika

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	c.	Membuat mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik	Mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik telah ditetapkan	Jumlah mekanisme / Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik yang ditetapkan (1 (satu) Standard Operating Procedure (SOP))						Dinas Komunikasi dan Informatika
	d.	Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik	Informasi publik diupload/ diinformasikan melalui web: www.pasuruankab.go.id						Dinas Komunikasi dan Informatika
	e.	Mengembangkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik	Daftar informasi publik yang dikembangkan (1 (satu) informasi publik/tahun)						Dinas Komunikasi dan Informatika

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik (1 (satu) dokumen/tahun)							Dinas Komunikasi dan Informatika	
	4.	Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa										
	a.	Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018	Terbitnya Keputusan Bupati tentang pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Terbentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa								Bagian Layanan Pengadaan
	b.	Layanan standarisasi layanan LPSE	Terlaksananya standarisasi layanan LPSE	Jumlah standar layanan yang telah terpenuhi								Bagian Layanan Pengadaan
	c.	Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya tender pengadaan barang/jasa	Jumlah paket PBJ yang berhasil ditenderkan sebanyak 300 paket								Bagian Layanan Pengadaan
	d.	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Desa	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi	54 desa	73 desa	91 desa	109 desa	127 desa			Bagian Layanan Pengadaan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

			e.	Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya proses pendampingan permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah Pembinaan dan Konsultasi Permasalahan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	1 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Bagian Layanan Pengadaan
			f.	Pembinaan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa	Jumlah Personil Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berhasil dibina sebanyak 400 orang						Bagian Layanan Pengadaan
			e.	Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tersusunnya Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 100 buku						Bagian Layanan Pengadaan
5.	Sumber Daya Manusia		Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia									
		Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur (Indeks Profesionalitas aparatur 70%)	1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi								
			a.	Penyempurnaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja penyempurnaan/Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD	Jumlah OPD yang dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerjanya disempurnakan (56 (lima puluh enam) OPD / tahun)						Bagian Organisasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	b.	Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai seluruh OPD/Unit Kerja	Terlaksananya penghitungan pegawai pada OPD	Jumlah dokumen kebutuhan pegawai masing-masing OPD (1 (satu) dokumen)					BKPPD
	c.	Menyusun rencana redistribusi pegawai	Tersusunnya rencana redistribusi pegawai	Jumlah dokumen rencana redistribusi pegawai (1 (satu) dokumen)					BKPPD
	d.	Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Tersusunnya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun	Jumlah dokumen proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun (1 (satu) dokumen)					BKPPD
2.	Proses Penerimaan Pegawai Dilaksanakan Secara Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	a.	Pengumuman penerimaan pegawai diumumkan secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman penerimaan pegawai (1 (satu) kali pelaksanaan)					BKPPD
	b.	Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Terlaksananya penerimaan pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Tes</i>	Jumlah pelaksanaan penerimaan pegawai menggunakan <i>Computer Assisted Tes</i> (1 (satu) kali kegiatan)					BKPPD
	c.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi (1 (satu) kali pelaksanaan)					BKPPD
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	a.	Menyusun standar kompetensi jabatan	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Jumlah OPD yang menyusun standar kompetensi jabatan (56 (lima puluh enam) OPD per tahun)						Bagian Organisasi
	b.	Melaksanakan assesment pegawai	Terlaksananya assesment pegawai	Jumlah pelaksanaan assesment pegawai (1 (satu) kali/tahun)						BKPPD
	c.	Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Terlaksananya identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (1 (satu) dokumen)						BKPPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	d.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai (1 (satu) dokumen)						BKPPD
	e.	Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai	Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (1 (satu) kali/tahun)						BKPPD
	f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala (1 (satu) kali/tahun)						BKPPD
4.	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	a.	Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah Keputusan Tim Promosi Jabatan secara Terbuka (1 (satu) Keputusan)						BKPPD
	b.	Menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah dokumen perencanaan penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka (1 (satu) dokumen)						BKPPD
	c.	Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Jumlah pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi (1 (satu) kali/tahun)						BKPPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	d.	Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website	Terlaksananya pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi (1 (satu)/tahun)							BKPPD
	5.	Penetapan Kinerja Individu									
	a.	Menyusun indikator kinerja individu dan penerapannya	Semua OPD menetapkan indikator kinerja individu secara formal	% (persen) OPD yang telah menetapkan indikator kinerja individu melalui keputusan kepala OPD (100 % (seratus persen))							Bappeda
	b.	Menyusun laporan atas pencapaian kinerja individu dengan Melaksanakan pengukuran/penilaian kinerja individu tahunan oleh masing-masing pegawai	Semua OPD melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu tahunan	% (persen) OPD yang melaksanakan pengukuran/penilaian kinerja individu tahunan dengan baik (75% (tujuh puluh lima persen)							Bagian Organisasi BKPPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	c.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Semua kinerja individu PNS dapat dimonitoring	% (persen) kinerja individu PNS yang perjanjian kerjanya diukur/dinilai dapat monitoring (75 % (tujuh lima persen persen))						Bagian Organisasi BKPPD
6.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai									
	a.	Menyusun kebijakan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai	Tersusunnya kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Peraturan Bupati kode etik pegawai (1 (satu) Peraturan Bupati)						BKPPD
	b.	Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan penerapan aturan disiplin/kode etik Informasik/kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPPD

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin /kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik /kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPPD
	d.	Memberikan sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Terlaksananya kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPPD
	7.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan								
	a.	Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan (perubahan)	Jumlah dokumen hasil kegiatan evaluasi jabatan (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
	b.	Menetapkan grade/kelas jabatan	Penetapan grade /kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan	Peraturan Bupati tentang penetapan grade/kelas jabatan (1 (satu) Peraturan Bupati)						Bagian Organisasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

			8.	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian								
			a.	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Jumlah kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (1 (satu) kegiatan/tahun)						BKPPD
6.	Pengawasan		Penguatan Pengawasan									
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Wajar Tanpa Pengecualian)		1.	Gratifikasi								
		a.	Menyusun kebijakan gratifikasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang penyusunan Kebijakan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati Informasi yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)							Inspektorat
		b.	Melaksanakan kampanye publik (public campaign) terkait kebijakan gratifikasi	Terlaksananya kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi	Jumlah kegiatan kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi (1 (satu) kegiatan)							Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	c.	Melaksanakan kebijakan gratifikasi	Terlaksananya komunikasi keterlibatan pimpinan OPD dan staf untuk melakukan kebijakan gratifikasi	Jumlah kebijakan gratifikasi (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
	d.	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Tersusnya hasil evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan gratifikasi (2 (dua) kegiatan/tahun)						Inspektorat
	e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi	Terlaksananya tindaklanjut evaluasi gratifikasi	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi gratifikasi (2 (dua) kegiatan/tahun)						Inspektorat
	2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah								
	a.	Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Keputusan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	b.	Membangun lingkungan pengendalian	Terlaksana kerjasama pimpinan dan staf untuk membangun lingkungan pengendalian	Jumlah aktivitas (12 (dua belas) kegiatan/tahun)						Inspektorat
	c.	Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Tersusunnya identifikasi review	Jumlah identifikasi resiko atas organisasi (1 (satu) kegiatan identifikasi resiko)						Inspektorat
	d.	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Terlaksana kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Jumlah Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	e.	Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	Terlaksana koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah kegiatan koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (12 kegiatan/tahun)						Inspektorat
	f.	Melakukan pemantauan pengendalian intern	Terlaksana pemantauan pengendalian intern	Jumlah pemantauan pengendalian intern (12 kegiatan/tahun)						Inspektorat
	3.	Pengaduan Masyarakat								
	a.	Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat	Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	b.	Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat (25 dokumen/tahun)						Inspektorat
	c.	Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksana rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat (25 rekomendasi/tahun)						Inspektorat
	d.	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya evaluasi penanganan atas pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (1 (satu)-25 (dua puluh lima) Laporan Hasil Pemeriksaan/tahun)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan tindak lanjut (1 (satu)-25 (dua puluh lima) Laporan Hasil Pemeriksaan/tahun)							Inspektorat	
	4.	Whistle Blowing System										
	a.	Menetapkan kebijakan tentang Whistle Blowing System	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Whistle Blowing System	Jumlah Keputusan Bupati tentang Whistle Blowing System (1 (satu) Keputusan Bupati)								Inspektorat
	b.	Mensosialisasikan Whistle Blowing System	Terlaksana sosialisasi	Jumlah Sosialisasi Whistle Blowing System (1 (satu) kegiatan/tahun)								Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	c.	Mengimplementasikan Whistle Blowing System	Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap OPD	Jumlah kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap OPD (1 (satu) kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi/tahun)						Inspektorat
	d.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Terlaksana evaluasi atas pelaksana Whistle Blowing System	Jumlah kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System (1 (satu) kegiatan/ tribulan)						Inspektorat
	e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System (4 (empat) kegiatan/tahun)						Inspektorat
5.	Penanganan Benturan Kepentingan									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	a.	Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan	Jumlah Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan (1 (satu) Peraturan Bupati)						Inspektorat
	b.	Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan (1 (satu) kali/tahun)						Inspektorat
	c.	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Terimplementasikan nya Penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan yang disusun (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	d.	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat
	e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dapat ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan penanganan benturan kepentingan yang dapat ditindaklanjuti (1 (satu) kegiatan)						Inspektorat
	6.	Pembangunan Zona Integritas								
	a.	Melakukan penancangan zona integritas	Terlaksananya kegiatan penancangan zona integritas	Pencanangan zona integritas (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
	b.	Menetapkan OPD/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan Bupati	Tersusun Keputusan Bupati tentang OPD yang menjadi project zona integritas	Jumlah Keputusan Bupati (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	c.	Melakukan pembangunan zona integritas	Terlaksana pembangunan zona integritas di OPD	Jumlah kegiatan pembangunan zona integritas (1 kegiatan/tahun) (satu)						Inspektorat
	d.	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Terlaksana evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan (1 kegiatan/tahun) (satu)						Inspektorat
	e.	Mengusulkan OPD/Unit Kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Terlaksana pengusulan OPD yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Jumlah OPD yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (4 OPD)						Inspektorat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	7.	APIP									
		a.	Mengoptimalkan APIP	Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk APIP	Jumlah kegiatan bimbingan teknis untuk APIP (4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu)/tahun)						Inspektorat
		b.	Menindaklanjuti Rekomendasi APIP	Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi APIP	Jumlah tindak lanjut hasil rekomendasi APIP (400 (empat ratus) rekomendasi/tahun)						Inspektorat
	c.	Menyiapkan Sumber Daya Manusia APIP baik secara kuantitas maupun kualitas	Adanya bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah kegiatan bimbingan teknis (2 (dua) kegiatan dalam/ tahun)						Inspektorat	

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

		d.	Memberikan dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Adanya dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Jumlah anggaran kegiatan APIP (5 (lima) milyar/tahun)						Inspektorat
		e.	Melaksanakan fungsi pengawasan internal berbasis resiko	Terlaksananya pengawasan internal berbasis resiko	Jumlah kegiatan pengawasan internal berbasis resiko (30 kegiatan/tahun)						Inspektorat
7.	Akuntabilitas	Penguatan Akuntabilitas									
	Meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A)	1. Keterlibatan Pimpinan									
		a.	Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis	Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat dalam penyusunan rencana strategis	% (persen) pimpinan OPD/unit kerja yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis (100 % (seratus persen))						Bappeda

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	b.	Mendorong keterlibatan pimpinan OPD/Unit dalam penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan OPD/Unit Kerja terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja	% (persen) pimpinan OPD/Unit Kerja yang terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi
	c.	Mendorong setiap pimpinan OPD/Unit melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	Pimpinan OPD/Unit Kerja melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan	% (persen) pimpinan OPD/Unit Kerja yang melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan (100% (seratus persen))						Bagian Organisasi Bappeda
	2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja								
	a.	Meningkatkan kapasitas kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja	Adanya bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada pejabat/staf membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan (minimal 2 (dua) kegiatan/tahun)						Bagian Organisasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	b.	Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja	Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja	Jumlah Peraturan Bupati tentang pedoman akuntabilitas kinerja yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)							Bagian Organisasi
	c.	Membangun dan mengembangkan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik	Pengembangan Aplikasi Sakip	Jumlah aplikasi Sakip yang dikembangkan (1 (satu) aplikasi)							Bagian Organisasi
	d.	Mengembangkan penyusunan laporan kinerja per individu tahunan sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan	Semua PNS yang menyusun perjanjian kinerja membuat laporan kinerja	% (persen) PNS yang menyusun Perjanjian Kerja membuat laporan kinerja (70 % (tujuh puluh persen))							Bagian Organisasi
	e.	Mengembangkan penyusunan cascading indikator kinerja (pohon kinerja) berbasis elektronik	Adanya aplikasi pohon kinerja	Jumlah aplikasi pohon kinerja yang dibuat/dikembangkan (1 (satu) aplikasi)							Bagian Organisasi Bappeda

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	d.	Melakukan identifikasi dan reviu/perbaikan Standard pelayanan)	Terlaksananya identifikasi dan reviu/perbaikan Standard pelayanan	Jumlah dokumen hasil identifikasi Standard pelayanan						Bagian Organisasi
				Jumlah dokumen Standard pelayan yang direviu/diperbaiki (1 (satu) Standard pelayanan						Bagian Organisasi
	e.	Melakukan identifikasi dan revisi/perbaikan standar pelayanan	Terlaksananya identifikasi dan reviu/ perbaikan standar pelayanan	Jumlah dokumen hasil indentifikasi standar pelayanan (1 (satu) Dokumen)						Bagian Organisasi
				Jumlah dokumen standar pelayanan yang direviu/diperbaiki (1 (satu) standar pelayanan)						Bagian Organisasi
	2.	Budaya Pelayanan Prima								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

	a.	Melakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya sosialisasi /pelatihan tentang budaya pelayanan prima	Jumlah kegiatan sosialisasi/pelatihan tentang budaya pelayanan prima yang dilaksanakan (1 (satu) kali/tahun)						Bagian Organisasi
	b.	Mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media	Menyediakan akses informasi pelayanan secara online	Jumlah aplikasi pelayanan online yang dibuat (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

c.	Mengembangkan pemberlakuan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Memberlakukan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Jumlah sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik yang diberikan (1 (satu) kali/tahun)						Bagian Organisasi
d.	Mengembangkan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi	Melaksanakan pelayanan terpadu yang memuaskan bagi pemohon pelayanan	Persentase pelayanan terpadu yang sesuai dengan standar pelayanan (ketepatan waktu, kemudahan dan kejelasan prosedur pelayanan, kepastian biaya pelayanan, serta kebenaran dokumen/output pelayanan (100 % (seratus persen))						DPMPT

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	c.	Pengaduan yang masuk ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk perbaikan pelayanan	Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang masuk sesuai Standard Operating Procedure (SOP)	% (persen) pengaduan pelayanan publik yang masuk dapat ditindaklanjuti sesuai Standard Operating Procedure (SOP) (100 % (seratus persen))						Dinas Kominfo
	d.	Pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik)	Terlaksananya pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem Pengaduan Manual dan Media Elektronik	Jumlah Sistem Layanan Pengaduan yang dikembangkan (2 (dua) sistem)						Dinas Kominfo
	e.	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan di OPD	Terlaksananya evaluasi atas penanganan pengaduan di OPD	% (persen) OPD yang ada pengaduan pelayanan publik dapat dievaluasi (100 % (seratus persen))						Dinas Kominfo
4.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

	a.	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat secara berkala	Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat yang dibuat (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
	b.	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Rekomendasi hasil survey dapat ditindaklanjuti	% (persen) rekomendasi hasil survey yang dapat ditindaklanjuti (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi										
	a.	Membangun/ mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pembangunan/ pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah pelayanan berbasis teknologi informasi yang dibangun/dikembangkan (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)						Dinas Komunikasi dan Informatika
	b.	Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah pelayanan berbasis teknologi informasi yang diterapkan (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)						Dinas Komunikasi dan Informatika

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019-2023

		c.	Melakukan evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya evaluasi terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah pelayanan berbasis teknologi informasi yang dievaluasi (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)						Bagian Organisasi
		d.	Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Terlaksananya perbaikan secara terus menerus terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah pelayanan berbasis teknologi informasi yang diperbaiki terus menerus (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi informasi)						Dinas Komunikasi dan Informatika
		Quick Wins Reformasi Birokrasi									
		1.	Integrasi sistem informasi e-government	Tercapainya integrasi sistem informasi e-government	Persentase capaian integrasi sistem informasi e-government.						Dinas Komunikasi dan Informatika

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

			2.	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja	Terlaksananya pemberian TPP berbasis kinerja	Persentase pemberian TPP berbasis kinerja pada pegawai					BKD
			3.	Kebijakan daerah tentang Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi	Tersusunnya kebijakan daerah tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi	Tersedianya kebijakan daerah tentang pemanfaatan teknologi, informasi dan telekomunikasi					Dinas Kominfo dan Bagian Hukum
			4.	Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online	Tercapainya Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online	Persentase capaian Pengembangan administrasi pelayanan kependudukan berbasis online					Dispendukcapil Dinas Komunikasi dan Informatika

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019-2023

				5.	Percepatan sistem perizinan berbasis online	Terlaksananya percepatan sistem perijinan berbasis online	Tersedianya aplikasi perizinan berbasis online						DPMPT Dinas Komunikasi dan Informatika
--	--	--	--	----	---	---	--	--	--	--	--	--	---

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF